

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK

2.1 Latar Belakang Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesional dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah dengan meleburnya Dinas Pasar Kebersihan Dan Pertamanan dengan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan UMKM menjadi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang didalamnya termasuk bidang Pasar..

2.2 Visi dan Misi Bidang Pasar Kabupaten Siak

Visi :

“Terwujudnya pasar yang aman, tertib dan berbudaya dalam lingkungan masyarakat yang bersih, sehat, bernuansa hijau dan berbunga serta terang benderang di malam hari sebagai perwujudan pelayanan publik terbaik 2021”.

Misi:


Dalam rangka mewujudkan Visi Bidang Pasar Kabupaten Siak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah maka ditetapkan 2 (dua) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Pasar yang Aman, Tertib dan berbudaya
2. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Bersih dan Sehat.



2.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas



Sumber: Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bidang Pasar



Sumber: Bidang Pasar

2.4 Uraian Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.

A. Kepala Dinas

(1) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan Dan Perindustrian.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenangan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Umum;
- b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan dan Umum

(1) Subbagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas menyusun rencana operasional program kerja Subbagian Perencanaan dan Umum, melakukan kegiatan surat menyurat, melakukan kearsipan dan ekspedisi, mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra).

b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian

(1) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan dan Kepegawaian, mengendalikan rencana tahunan, menyiapkan bahan laporan bulanan triwulan dan tahunan, mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan, membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian, serta melaksanakan perbendaharaan keuangan.

C. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Seksi Pengembangan Pasar; dan
- c. Seksi Operasional Pasar dan Retribusi Pasar.
 - (1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pasar.
 - (2) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - a. **Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar**
 - (1) Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar.
 - (2) Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasardipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - b. **Seksi Pengembangan Pasar**
 - (1) Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengembangan Pasar.
 - (2) Seksi Pengembangan Pasardipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Seksi Operasional Pasar dan Retribusi Pasar

- (1) Seksi Operasional dan Retribusi Pasar mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Operasional dan Retribusi Pasar.
- (2). Seksi Operasional dan Retribusi Pasardipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

D. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitas Perdagangan, Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan;
- b. Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Perdagangan dan pemantauan Distribusi;
- c. Seksi Pengawasan Perdagangan.

- (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perdagangan.

a. Seksi Fasilitas Perdagangan, Pengembangan dan Pemasaran

- (1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Fasilitas Perdagangan Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan perdagangan.
- (3) Melaksanakan kegiatan fasilitas pelayanan saran pertimbangan teknis perizinan usaha perdagangan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Perdagangan dan Pemantauan Distribusi.

- (1) Menyusun program kerja dan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Perdagangan dan Pemantauan Distribusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Mengolah dan menganalisa data usaha dan sarana perdagangan.
- (3) Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.

c. Seksi Pengawasan Perdagangan.

- (1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Perdagangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- (2) Melaksanakan pengawasan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- (3) Melaksanakan pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), serta Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

E. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Industri Agro dan Kimia.
- b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Kerajinan.
- c. Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri.

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perindustrian.

a. Seksi Industri Agro dan Kimia

(1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Agro dan Kimia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

(2) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan Industri Agro dan Kimia.

(3) Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Industri Agro dan Kimia.

b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Kerajinan.

(1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Kerajinan.

(2) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Kerajinan.

(3) Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Kerajinan.

c. Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri

(1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

(2) Melaksanakan koordinasi, supervisi potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industry.

2.5 Deskripsi Pasar Belantik Raya

Pasar belantik raya terletak di Jalan Sutomo Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan Luas 5 Hektar. Di pasar ini terdapat jumlah tempat dasaran, jumlah pedagang serta sarana dan prasarana yang terdapat di dalamnya. Diantaranya sebagai berikut:

a. Tempat dasaran

Tempat dasaran yaitu tempat didalam bangunan pasar berwujud toko/bedag/los/gudang/pelataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarananya. Di pasar belantik raya terdapat 5 Blok yang terdiri dari 3 blok kios dan 2 blok los. Sebagaimanan diperlihatkan pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Belanti Raya Kabupaten Siak

| No | Tempat Dasaran | Tersedia | Terpakai | Tidak terpakai |
|---------------|----------------------|------------|------------|----------------|
| 1. | Blok A (Kios) | 76 | 76 | - |
| 2. | Blok B (Kios) | 80 | 78 | 2 |
| 3. | Blok C (Kios) | 96 | 88 | 8 |
| 4. | Blok D ikan (Los) | 64 | 51 | 13 |
| 5. | Blok D sayuran (Los) | 94 | 94 | - |
| Jumlah | | 410 | 387 | 23 |

Sumber: UPTD Pasar Belanti Raya

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah tempat dasaran yang tersedia di pasar belantik raya sejumlah 410 unit yang terdiri atas kios 252 unit dan los 158 unit. Namun dari jumlah tersebut yang terpakai secara keseluruhan sejumlah 387 unit yang terdiri dari 242 unit kios dan 145 unit los.

b. Jumlah pedagang

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD pasar belantik rayan jumlah pedagang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pedagang di Pasar Belantik Raya Berdasarka Jenis Dagangannya.

| No | Jenis Dagangan | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|
| 1. | Pakaian dan Tekstil | 111 | 28.68 |
| 2. | Sayur dan Buah | 77 | 19.90 |
| 3. | Makanan dan Minuman | 23 | 5.94 |
| 4. | Kelontong | 13 | 3.36 |
| 5. | Ikan, Ayam dan Daging | 61 | 15.76 |
| 6. | Asesoris | 24 | 6.20 |
| 7. | Lain-lain | 78 | 20.16 |
| Jumlah | | 387 | 100 |

Sumber: UPTD Pasar Belantik Raya

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah pedagang yang terdapat dipasar belantik raya sejumlah 387 pedagang, yang mana sebagian besar pedagang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sebesar 28.68% berjualan pakaian dan tekstil kemudian sebesar 19.90% sayur dan buah, sebesar 15.76% ikan, ayam dan daging, berjualan asesoris 6.20% makanan dan minuman 5.94% kelontong 3.36% sedangkan sisanya 20.16% berjualan barang lain-lain.

c. Sarana dan Prasaran

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dipasar belantik raya antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitas MCK
2. Fasilitas daya tamping listrik
3. Fasilitas tempat penampungan sampah
4. Area parkir
5. Musholla.